BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan terpenting suatu negara khususnya negara Indonesia. Pendapatan negara waktuini hampir 75% bersumber dari pajak. Pendapatan yang bersumber dari sumber daya alam itu cukup relatif terbatas dan bisa jadi tidak dapat diperbaharui lagi. Berbeda dengan pajak yang berasal dari pendapatannya tidak terbatas, seiring berkembangnya jaman serta pertambahan jumlah penduduk, sebagai akibatnya makin bertambah pula pendapatan negara dari sektor Pajak.

Tujuan pemungutan dan pemungutan pajak adalah untuk memajukan kesejahteraan umum semua individu. Dalam rangka meningkatkan penyediaan pelayanan publik yang memadai dan menyeluruh. pemungutan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi apabila terdapat kemungkinan penerima transaksi memperoleh pendapatan dari transaksi tersebut. Pasal 21 ayat termasuk referensi tentang pajak penghasilan yang harus dibayar (1). Menurut Pasal 20 ayat 1, PKP Instansi Pemerintah wajib memberikan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak (1). Faktur Pajak dibuat dengan cara yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Yang dimaksud dengan "pajak keluaran bagi PKP Instansi Pemerintah yang diatur dalam UU PPN" adalah pembayaran PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat satu.

Di Pemerintah terdapat Instansi ini metode baru dalam pemungutan/pemotongan pajak dengan menggunakan teknologi yaitu E-Bupot Unification untuk pelaporan berbagai transaksi. Sistem E-Bupot dibentuk dan ditawarkan oleh DJP untuk menyusun BUPOT dan Laporan Perpajakan, seperti SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan format e-document. Sesuai dengan PER-17/PJ/2021, seluruh instansi pemerintah wajib mulai menerapkan SPT Masa Unifikasi terhitung mulai September 2021. Setelah uji pendahuluan sistem Unifikasi E-Bupot. Sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam PMK 231/2019. Ada dua bentuk SPT yang digunakan oleh instansi pemerintah; khususnya Instansi Pemerintah Periode SPT PPh Pasal 21/26 dan Instansi

2

Pemerintah Periode Penyatuan SPT. Pajak Penghasilan Pasal 4 atau (2), PPh Pasal

15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT

Pasal 21/26 Instansi Pemerintah, PPN dan/atau PPnBM adalah bentuk-bentuk pajak

yang termasuk dalam SPT Penyatuan ini. Bentuk-bentuk pajak lain yang termasuk

dalam SPT Unifikasi ini akan dirinci setelahnya.

E-Bupot Unifikasi adalah program yang dapat digunakan untuk membantu

pelaporan SPT Unifikasi berupa dokumen elektronik yang memuat dokumentasi

resmi pemungutan PPh Pasal 21 dalam SPT Unifikasi. Aplikasi ini dikenal dengan

E-Bupot. Adapun persyaratan Peraturan Nomor 23 Tahun 2020. Bukti potong

merupakan lembar yang digunakan pemotong/pemungut pajak dalam BUPOT PPh

pasal 21/26. Lembar ini juga sebagai bukti potong PPh Pasal 21/26 yang telah

dilaksanakan.

Objek pembahasan terdapat pada Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk

sebab penulis memiliki minat pada objek tersebut. Penulis ingin mengetahui

bagaimana sistem E-Bupot yang diterapkan dan dilaksanakan. Penulis memilih SPT

Masa Pasal 21 selaku topik pembahasan untuk menghitung, menyetor dan

melaporkan SPT Masa. Penulis memilih Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk

memilih tempat pelaksanaan PKL kedua untuk pengambilan data.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat pelaksanaan pemotongan,

penginputan, dan penyetoran SPT Masa PPh 21 pada Puskesmas Kecamatan Kebon

Jeruk menjadikan penulis mengambil judul laporan tugas akhir yang berjudul

"Penerapan Aplikasi E-Bupot Instansi Pemerintah Pada Puskesmas

Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat".

I.2 Tujuan

Berikut ini adalah tujuan dibuatnya Laporan Tugas Akhir, yaitu untuk

mengetahui proses implementasi E-Bupot di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk

Jakarta Barat. Memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang subjek

perpajakan. Mengembangkan bakat menulis Anda serta etos kerja Anda. Sebagai

pemenuhan kelulusan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi, pengenalan

mahasiswa ke dunia kerja, dan menambah informasi sesuai jurusan mahasiswa.

Lenny Andani, 2022

PENERAPAN APLIKASI E-BUPOT INSTANSI PEMERINTAH PUSKESMAS

I.3 Manfaat

Berdasarkan tujuan penulisan tugas akhir, diharapkan bahwa Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

a. Secara Teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan salah satunya terkait SPT Berkala Pasal 21 terkait pemotongan, penginputan, dan penyetoran SPT Berkala Pasal 21 dalam sistem E-Bupot Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Secara khusus, pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat diterapkan pada proses pemotongan, penginputan, dan penyetoran SPT Berkala Pasal 21.

b. Secara Praktis

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait mekanisme sistem E-Bupot pada Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Memperdalam wawasan mengenai sistem E-Bupot PPh Pasal 21. Sebagai acuan untuk pembaca mengetahui tentang perpajakan ataupun untuk memjadikan contoh pembuatan laporan tuags akhir mahasiswa/i.